



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 201/Pid.B/2023/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ahmad Aji Saputro
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : 23/2 November 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Kedungsekar Lor RT.03 RW.01 Ds.
Kedungsekar Kec. Benjeng Kab. Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ahmad Aji Saputro ditangkap tanggal 27 April 2023;

Terdakwa Ahmad Aji Saputro ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Muhannad Anjasmoro
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : 27/16 Maret 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Lengkong RT.02 RW.01 Ds. Lengkong Kec.
Cerme Kab. Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhannad Anjasmoro ditangkap tanggal 27 April 2023;

Terdakwa Muhannad Anjasmoro ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 28 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023

1. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023
2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023
3. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Rio Febbi Dimas Nur Pramansyah
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : 20/23 Mei 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Kedungsekar Kidul RT.04 RW.02 Ds. Kedungsekar Kec. Benjeng Kab. Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rio Febbi Dimas Nur Pramansyah ditangkap tanggal 28 April 2023;

Terdakwa Rio Febbi Dimas Nur Pramansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Muhammad Tegar Dihaq
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : 27/17 Juli 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Lengkong RT.1 RW.2 Kec. Cerme Kab. Gresik

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhammad Tegar Dihaq ditangkap tanggal 28 April 2023;

Terdakwa Muhammad Tegar Dihaq ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023

Terdakwa 5

1. Nama lengkap : Moh. Ja'far, Shidiq
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 23/17 September 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Lengkong RT.02 RW.01 Dsn. Lengkong Kec. Cerme Kab. Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Moh. Ja'far, Shidiq ditangkap tanggal 28 April 2023;

Terdakwa Moh. Ja'far, Shidiq ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 201/Pid.B/2023/PN Gsk tanggal 24 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hakim Nomor 201/Pid.B/2023/PN Gsk tanggal 24 Juli

2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I AHMAD AJI SAPUTRO, Terdakwa II MUHANNAD ANJASMORO, Terdakwa III RIO FEBBI DIMAS NUR PRAMANSYAH, Terdakwa IV MUHAMMAD TEGAR DIHAQ, Terdakwa V MOH JA'FAR SHIDIQ** masing-masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang dengan sengaja menghancurkan barang atau kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka"** melanggar Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa I AHMAD AJI SAPUTRO, Terdakwa II MUHANNAD ANJASMORO, Terdakwa III RIO FEBBI DIMAS NUR PRAMANSYAH, Terdakwa IV MUHAMMAD TEGAR DIHAQ, Terdakwa V MOH JA'FAR SHIDIQ** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) Bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.

3. Menyatakan agar **Terdakwa I AHMAD AJI SAPUTRO, Terdakwa II MUHANNAD ANJASMORO, Terdakwa III RIO FEBBI DIMAS NUR PRAMANSYAH, Terdakwa IV MUHAMMAD TEGAR DIHAQ, Terdakwa V MOH JA'FAR SHIDIQ** tetap ditahan.

4. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) kendaraan sepeda motor honda beat biru putih W 4859 LA dengan kunci;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa I AHMAD AJI SAPUTRO

- 1 (satu) potong jaket warna abu-abu biru tulisan FILA;
- 1 (satu) handphone xiaomi warna silver/abu-abu;
- 1 (satu) potong jaket hodie warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar para terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa I **AHMAD AJI SAPUTRO** bersama-sama dengan terdakwa II **MUHAMMAD ANJASMORO**, terdakwa III **RIO FEBBI DIMAS NUR PRAMANSYAH**, terdakwa IV **MUHAMMAD TEGAR DIHAQ**, dan terdakwa V **MOH JA'FAR SHIDIQ** Pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 01.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Bulan April Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2023, bertempat di Jl. Raya Kedung Pring Ds. Kedung Pring Kec. Balongpanggang Kab. Gresik atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang dengan sengaja menghancurkan barang atau kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka**", perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekitar pukul 23.00 wib saksi MOCHAMMAD YOGA FEBRI SAPUTRA menemui saksi HABIB ABDULLAH untuk menongkrong di Warung Kopi Depan Balai Ds. Mojogede Kec. Balongpanggang Kab. Gresik.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 01.00 wib saksi MOCHAMMAD YOGA FEBRI SAPUTRA dan saksi HABIB ABDULLAH pergi membeli makanan menggunakan sepeda motor ke Pasar Balongpanggang Kab. Gresik dengan posisi saksi HABIB ABDULLAH membonceng saksi MOCHAMMAD YOGA FEBRI SAPUTRA. Sekitar pukul 01.30 wib setibanya saksi MOCHAMMAD YOGA FEBRI SAPUTRA dan saksi HABIB ABDULLAH di Jl. Raya Kedung Pring Ds. Kedung Pring Kec. Balongpanggang Kab. Gresik, saksi MOCHAMMAD YOGA FEBRI SAPUTRA dan saksi HABIB ABDULLAH melihat ada gerombolan sekitar \pm 20 (dua puluh) orang yang rata-rata menggunakan jaket hoodie warna hitam berdiri lalu pada saat saksi MOCHAMMAD YOGA FEBRI SAPUTRA dan saksi HABIB ABDULLAH akan melawati gerombolan orang tersebut saksi MOCHAMMAD YOGA FEBRI SAPUTRA dan saksi HABIB ABDULLAH terhalang macet oleh mobil pick up, kemudian saksi MOCHAMMAD YOGA FEBRI SAPUTRA dan saksi HABIB ABDULLAH diteriaki oleh salah satu dari gerombolan orang tersebut dengan mengatakan "**TERATE... TERATE**" lalu gerombolan orang sekitar \pm

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut langsung mendekati saksi MOCHAMMAD YOGA FEBRI SAPUTRA dan saksi HABIB ABDULLAH karena panik saksi HABIB ABDULLAH langsung membelokkan haluan ke kiri dan saksi HABIB ABDULLAH dan saksi MOCHAMMAD YOGA FEBRI SAPUTRA terjatuh dari sepeda motor. Setelah itu, saksi HABIB ABDULLAH lari dan kabur sekitar 5 (lima) meter ke arah utara sampai terjatuh sedangkan saksi MOCHAMMAD YOGA FEBRI SAPUTRA masih terjatuh dekat sepeda motor. Pada saat saksi HABIB ABDULLAH dan saksi MOCHAMMAD YOGA FEBRI SAPUTRA terjatuh gerombolan sekitar \pm 20 (dua puluh) orang yaitu termasuk terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V melakukan kekerasan kepada saksi HABIB ABDULLAH dan saksi MOCHAMMAD YOGA FEBRI SAPUTRA dengan cara terdakwa I melakukan pemukulan kepada saksi MOCHAMMAD YOGA FEBRI SAPUTRA sebanyak 5 (lima) kali dan melakukan tendangan kepada saksi MOCHAMMAD YOGA FEBRI SAPUTRA sebanyak 5 (lima) kali lebih, terdakwa II melakukan pemukulan kepada saksi HABIB ABDULLAH sebanyak 2 (dua) kali ke arah kepala, terdakwa II melakukan pemukulan kepada saksi HABIB ABDULLAH sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung atau bagian kepala belakang, terdakwa IV melakukan pemukulan kepada saksi HABIB ABDULLAH sebanyak 2 (dua) kali ke arah Punggung atau kepala belakang, terdakwa V melakukan tendangan kepada saksi HABIB ABDULLAH ke arah kepala sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu, terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V dan gerombolannya pergi dari lokasi tersebut. Lalu saksi HABIB ABDULLAH dan saksi MOCHAMMAD YOGA FEBRI SAPUTRA dibantu oleh warga sekitar untuk dilarikan ke RS. WATES HUSADA Kec. Balong panggal Kab. Gresik.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V, saksi korban MOCHAMMAD YOGA FEBRI SAPUTRA mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum (Hidup) *Pro Justisia* Nomor: 257/Kpts/Dir.RSWH/1001/V.2023 tanggal 21 April 2023 dari Rumah Sakit Wates Husada, telah merawat seorang penderita bernama MOCHAMMAD YOGA FEBRI SAPUTRA dengan hasil pemeriksaan: terdapat luka robek di dahi kiri sepanjang \pm 3 cm. Yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BAMBANG EKO SETIAWAN.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V, saksi korban HABIB ABDULLAH mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum (Hidup) *Pro Justisia* Nomor: 258/Kpts/Dir.RSWH/1001/V.2023 tanggal 21 April 2023

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Wates Husada, telah merawat seorang penderita bernama HABIB ABDULLAH dengan hasil pemeriksaan: terdapat luka robek di dahi kiri sepanjang ± 5 cm, luka robek di kepala belakang ± 5 cm. Yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BAMBANG EKO SETIAWAN.

--- Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mochammad Yoga Febri Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan semua keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan adanya peristiwa pengeroyokan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap saksi dan Habib Abdullah, yang menyebabkan saksi dan Habib Abdullah mengalami luka-luka;
- Bahwa Pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023 sekira pukul 01.30 Wib di Jalan Raya Kedung Pring Ds. Kedung Pring Kec. Balongpanggang Kab. Gresik.
- Bahwa saksi adalah siswa PSHT namun belum menjadi warga perguruan silat, namun yang saksi tahu saudara Habib Abdullah warga netral belum menjadi warga masih siswa sejak 2 (dua) tahun yang lalu saat saksi masih sekolah SMKN 1 Duduk Sampean Gresik tidak kenal dengan yang diduga pengeroyokan namun yang diketahui untuk jumlah massa sekitar 20 (dua puluh) orang namun yang mengeroyok sekitar ± 10 (sepuluh) orang.;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 23.00 Wib saksi menemui saudara Habib Abdullah di warung kopi depan balai Ds. Mojogede Kec. Balongpanggang Kab. Gresik, pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023 sekira pukul 01.00 Wib saksi dan saudara Habib Abdullah pergi membeli makan di Pasar Balongpanggang dan berangkat menggunakan sepeda motor milik temannya bernama Sdr. Prastama dengan posisi saksi yang menyetir, pada saat sampai di Jalan Raya Kedung Pring Ds. Kedung Pring Kec. Balongpanggang Kab. Gresik saksi melihat disebelah kanan jalan ada sekitar 20 (dua puluh) orang yang rata-rata menggunakan jaket hoodie warna hitam berdiri kemudian pada saat saksi akan melewati gerombolan tersebut didepan saksi jalannya macet dan terhalang oleh mobil pick up, kemudian diteriaki oleh salah satu dari 20 (dua puluh) orang yang berkumpul dipinggir sebelah kanan tersebut dengan berkata "TERATE...TERATE" kemudian dari sekitar 20 (dua puluh) orang yang berkumpul di pinggir jalan sebelah

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan. ~~kapan tersebut langsung~~ mendekati saksi kemudian karena panik langsung

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa persisnya orangnya, saksi tidak hafal kemudian pelaku setelah melakukan pengroyokan langsung berlari meninggalkan saksi, dan saksi melihat Sdr. Habib Abdullah juga mengalami pengeroyokan, kemudian orang sekitar lokasi tersebut langsung menolong saksi dan Sdr. Habib Abdullah kemudian dilarikan ke RS. WATES HUSADA Kec. Balongpanggang Kab. Gresik.

- Bahwa warga perguruan silat PSHT kemudian akhirnya saksi diteriaki "TERATE... TERATE tidak mengenali masa berjumlah sekitar ± 20 (dua puluh) orang yang telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi dan Sdr. HABIB ABDULLAH dikarenakan rata-rata menggunakan pakaian warna hitam dan penerangan jalannya gelap bahwa ada teriakan "TERATE...TERATE.

- Bahwa Ketika massa sudah meninggalkan saksi mencari Sdr. Habib Abdullah tidak ada pada saat kejadian saksi posisi melindungi kepala namun yang saksi rasakan saat mengalami pengeroyokan tersebut ialah ada merasakan dipukul menggunakan tangan kosong, ditendang, dipukul menggunakan batu dan dipukul menggunakan botol kaca dibagian kepala dan sekitaran badan mengalami luka sobek hingga dijahit dibagian kepala sebelah kiri depan dan memar di bagian tangan ada bekas luka kemudian di pinggang dan kaki karena ditendang.

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Namun demikian bahwa akibat luka-luka yang dialami membuat tidak dapat bekerja namun untuk makan, mandi dan kegiatan lainnya saksi masih bisa melakukannya.

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

2. Achmad Nur Syarif, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan semua keterangan saksi adalah benar
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan adanya peristiwa pengeroyokan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap saksi Mochammad Yoga Febri Saputra dan Habib Abdullah, yang menyebabkan saksi Mochammad Yoga Febri Saputra dan Habib Abdullah mengalami luka-luka;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Berawal hari Jum'at tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 01.30 Wib telah terjadi pengroyokan di Jalan Raya Kedung Pring Kec. Balongpanggang Kab. Gresik, kemudian petugas mencari informasi dan mendatangi TKP kemudian saksi dan rekan saksi melakukan pemantauan disekitar lokasi, sekitar hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar pukul 10.00 Wib saya mendapat informasi dari seorang laki-laki teman dari HABIB yang saat itu juga menjadi korban pengroyokan bahwa segerombolan atau sekelompok orang yang bergerombol di Jalan Raya Kedung Pring Balongpanggang tersebut telah melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap 2 (dua) orang di Jalan Raya Kedung Pring Kec. Balongpanggang Kab. Gresik tersebut dan benar ada korban kekerasan secara bersama-sama yang dilakukan sekelompok atau segerombolan orang yang sedang berkendara melintas di Jalan Raya Kedung Pring Kec. Balongpanggang Kab. Gresik tersebut. Petugas menerima barang bukti handphone dari Sdr. Aziz yang menemukan handphone ketika di cek handphone oleh petugas ditemukan fakta jika pemilik anggota IKS, atas handphone yang diduga milik pelaku kemudian oleh petugas dicek dan dilakukan penelusuran, saya dan rekan saya menuju Pabrik tempat diduga pelaku bekerja pada hari Kamis, tanggal 27 April 2023 sekira pukul 18.45 Wib di PT. Tjakindo alamat Ds. Kepatihan Kec. Menganti Kab. Gresik kemudian dilakukan interogasi awal lalu dibawa ke Polres Gresik.
- Bahwa Terdakwa Ahmad Aji Saputro mengaku Pengroyokan dilakukan sekitar 20 (dua puluh) orang dengan menggunakan tangan kosong, sedangkan sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) orang yang sedang berkumpul dan bergerombol di Jalan Raya Kedung Pring Kec. Balongpanggang Kab. Gresik dan tidak semua ikut melakukan pengeroyokan.

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat kejadian tersebut dikarenakan korban pada saat sampai di Jalan Raya Kedung Pring Ds. Kedung Pring Kec. Balongpanggang Kab. Gresik melihat disebelah kanan jalan ada sekitar 20 (dua puluh) orang yang rata-rata menggunakan jaket hoodie warna hitam berdiri kemudian pada saat akan melewati gerombolan tersebut didepan korban jalannya macet dan terhalang oleh mobil pick up, kemudian korban diteriaki oleh salah satu dari 20 (dua puluh) orang yang berkumpul di pinggi sebelah kanan tersebut dengan berkata "TERATE...TERATE" kemudian dari sekitar 20 (dua puluh) orang yang berkumpul di pinggir jalan sebelah kanan tersebut langsung mendekati korban kemudian karena panik langsung membuang Haluan ke kiri dan terjatuh bersama dengan Sdr. Habib Abdullah kemudian berlari sekitar 5 (lima) meter kearah utara sampai jatuh tersungkur sedangkan masih terjatuh di dekat sepeda motor, lalu pada saat posisi korban terjatuh terlentang;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan dengan tangan kosong, tendangan dari depan dipukul dengan batu dan dipukul dengan botol kaca dengan posisi terlentang dan posisi tangan melindungi muka, kemudian korban berteriak "YA ALLAH TOLONG YA ALLAH" kemudian salah satu dari pelaku pengeroyokan tersebut berkata "ANTI TERATAI ANTAI TERATAI" kemudian pelaku yang melakukan pengeroyokan memukul kepala kaki badan punggung, pinggang ditendang dan dipukul namun siapa persisnya orangnya Korban tidak hafal kemudian saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa Ahmad Aji Saputro ke Polres Gresik guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa saksi setelah melakukan penangkapan terhadap seorang kemudian saksi dan rekan saksi kembali melakukan penyelidikan untuk mencari pelaku lainnya.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku yang diduga telah melakukan tindak pidana barang siapa di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang tersebut bersama dengan rekan saksi yaitu Aiptu Maskur Suprayitno, Bripka Wiki Nugroho dan Bripka Heri Mangun Pelaku yang berhasil saksi lakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi yaitu Terdakwa Ahmad Aji Saputro (dewasa) alamat Dsn. Kedungsekar Lor Rt.03 Rw.01 Ds. Kedungsekar Kec. Benjeng Kab. Gresik saya bersama dengan rekan saya berhasil melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang yang diduga menjadi pelaku tersebut dengan rincian sebagai berikut terdakwa Ahmad Aji Saputro (dewasa) alamat Dsn. Kedungsekar Lor Rt.03 Rw.01 Ds Kedungsekar Kec Benjeng Kab. Gresik.
- Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekan saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap satu orang Terdakwa Ahmad Aji Saputro (dewasa) alamat Dsn. Kedungsekar Lor Rt.03 Rw.01 Ds. Kedungsekar Kec. Benjeng Kab. Gresik,

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada hari Kamis, tanggal 27 April 2023 sekira pukul 18.45.

Wib setelah melakukan pengecekan atas 1 (satu) unit handphone yang diduga milik pelaku kemudian petugas berinisiatif memancing pelaku dengan membawa handphone diduga pelaku terdakwa ke tempat kerjanya di PT. Tjkrindo alamat Ds. Kepatihan Kec. Menganti Kab. Gresik dan dilakukan interogasi Terdakwa mengakui telah melakukan pengeroyokan beserta 5 (lima) orang temannya dengan cara memukul dan menendang dengan tangan kosong.

- Bahwa pada saat pengroyokan dilakukan kurang lebih 20 (dua puluh) orang mengamankan pelaku sendirian namun dari keterangan pelaku saat melakukan pengroyokan dilakukan tidak sendiri pelaku mengatakan saksi menghampiri korban dan melakukan pemukulan terhadap Sdr. Mochammad Yoga Febri Saputra atau korban sebanyak 5 (lima) kali serta menendang terhadap korban Sdr. Mochammad Yoga Febri Saputra sebanyak 5 (lima) kali lebih, temannya sdr. Anjas: melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong terhadap korban, namun terdakwa tidak mengetahui mengenai bagian mana, temannya Sdr. Rio: melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong terhadap korban, namun Terdakwa tidak mengetahui mengenai bagian mana;

- Bahwa adapun Terdakwa yang lain sekitar 10 (sepuluh) orang anggota PSHT namun tidak kenal: melakukan pengejaran terhadap korban sehingga korban terduduk dari sepeda motor yang dikendarai korban kemudian terjadi pengeroyokan tersebut, dapat saksi jelaskan saksi dan teman rekan kerja juga berusaha mencari dan melakukan upaya penangkapan terhadap terdakwa yang lain namun saat dicari tidak ketemu pada saat melakukan penangkapan terhadap satu orang terduga pelaku ada barang yang saksi bawa dan amankan yaitu 1 (satu) buah jaket warna silver kombinasi biru bertuliskan "FILA", 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk honda beat warna biru putih nopol W-4859-LA dan handphone xiaomi warna silver;

- Bahwa barang milik seorang yang telah saksi lakukan penyitaan saat ini berada di Polres Gresik.

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

3. Habib Abdullah, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi HABIB Kenal dengan saudara MOCHAMMAD YOGA FEBRI SAPUTRA als PEPNO dikarenakan teman sejak kecil namun tidak memiliki hubungan keluarga.

- Bahwa saksi HABIB Saksi menerangkan tindak pidana pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023 sekira pukul 01.30 Wib

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pring Ds. Kedung Pring Kec. Balongpanggang Kab.

Gresik.

- Bahwa saksi HABIB bukan merupakan warga perguruan silat melainkan warga netral, namun yang saya tau saudara MOCHAMMAD YOGA FEBRI SAPUTRA als PEPNO adalah warga perguruan silat PSHT tidak kenal dengan yang diduga pelaku tindak pidana pengeroyokan.
- Bahwa Saksi HABIB menerangkan jumlah massa sekitar 20 orang namun yang mengeroyok sekitar \pm 10 orang.
- Bahwa Saksi HABIB menerangkan Pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 23.00 Wib saudara MOCHAMMAD YOGA FEBRI SAPUTRA als PEPNO menemui saksi di warung kopi depan balai Ds. Mojogede Kec. Balongpanggang Kab. Gresik.
- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023 Sekira pukul 01.00 wib saksi dan saudara MOCHAMMAD YOGA FEBRI SAPUTRA als PEPNO pergi membeli makan di Pasar Balongpanggang dan berangkat menggunakan sepeda motor milik teman saksi bernama Sdr. PRASTAMA dengan posisi saya yang menyitir Pada saat sampai di Jalan Raya Kedung Pring Ds. Kedung Pring Kec. Balongpanggang Kab. Gresik saya melihat disebelah kanan jalan ada sekitar 20 orang yang rata-rata menggunakan jaket hoodie warna hitam berdiri kemudian pada saat saya akan melewati gerombolan tersebut didepan saya jalannya macet dan terhalang oleh mobil pick up, kemudian saya diteriaki oleh salah satu dari 20 orang yang berkumpul di pinggi sebelah kanan tersebut dengan berkata "TERATE...TERATE" kemudian dari sekitar 20 orang yang berkumpul di pinggir jalan sebelah kanan tersebut langsung mendekati saksi kemudian karena panik saksi langsung membuang Haluan ke kiri dan terjatuh bersama dengan saudara MOCHAMMAD YOGA FEBRI SAPUTRA als PEPNO kemudian saya berlari sekitar 5 (lima) meter ke arah utara sampai jatuh tersungkur sedangkan saudara MOCHAMMAD YOGA FEBRI SAPUTRA als PEPNO yang saksi tahu masih terjatuh di dekat sepeda motor, lalu pada saat posisi terjatuh tengkurap langsung dilakukan pengeroyokan dengan tangan kosong, tendangan, dipukul dengan batu dan dipukul dengan botol kaca dengan posisi masih tidur tengkurap dan posisi tangan saksi melindungi kepala, kemudian saksi berteriak "AKU AREK DESO MAS GUDUK AREK PERGURUAN" kemudian salah satu dari pelaku pengeroyokan tersebut berkata "DESOMU BASIS" kemudian pelaku yang melakukan pengeroyokan langsung berlari meninggalkan saksi, dan saksi melihat saudara MOCHAMMAD YOGA FEBRI SAPUTRA als PEPNO juga mengalami pengeroyokan, kemudian orang sekitar lokasi tersebut langsung menolong

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUCHAMMAD YOGA FEBRI SAPUTRA als PEPNO kemudian dilarikan ke RS. WATES HUSADA Kec. Balongpanggang Kab. Gresik Yang saksi tahu karena saksi berboncengan bersama saudara MUCHAMMAD YOGA FEBRI SAPUTRA als PEPNO yang merupakan warga perguruan silat PSHT kemudian akhirnya saksi dan saudara MUCHAMMAD YOGA FEBRI SAPUTRA als PEPNO diteriaki "TERATE... TERATE" tidak mengenali massa berjumlah sekitar \pm 20 orang yang telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi dan saudara MUCHAMMAD YOGA FEBRI SAPUTRA als PEPNO dikarenakan rata-rata menggunakan pakaian warna hitam dan penerangan jalannya gelap massa \pm 20 orang melakukan pengeroyokan terhadap saksi ialah dengan dipukul menggunakan tangan kosong, ditendang, dipukul menggunakan batu dan dipukul menggunakan botol kaca sedangkan saudara MUCHAMMAD YOGA FEBRI SAPUTRA als PEPNO saya tidak mengetahui, yang saya lihat setelah pelaku pengeroyokan tersebut melarikan diri saya mengetahui saudara MUCHAMMAD YOGA FEBRI SAPUTRA als PEPNO sudah mengalami pengeroyokan.

- Menurut keterangan saksi tidak ada masalah sama sekali Sebelum terjadinya tindak pidana pengeroyokan.
- Yang saudara MUCHAMMAD YOGA FEBRI SAPUTRA als PEPNO akibat dari pengeroyokan yang dialami ialah mengalami luka sobek hingga dijahit dibagian kepala belakang dan depan , dan memar di bagian tangan dan perut MUCHAMMAD YOGA FEBRI SAPUTRA als PEPNO : Mengalami luka sobek hingga dijahit dibagian area sekitar kepala dan bibir bawah mengalami luka sobek. untuk penerangan disekitar tempat kejadian ialah kondisi tempat kejadian sepi untuk penerangannya gelap.
- Bahwa luka saksi HABIB sudah sembuh;
- Bahwa saksi HABIB telah memaafkan para terdakwa dan telah ada perdamaian serta telah mengganti rugi para korban.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Ahmad Aji Saputro, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan semua keterangan Terdakwa I adalah benar;
- Bahwa Terdakwa I diamankan Petugas Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 27 April 2023 sekira pukul 19.00 Wib di PT. Tjakindo alamat Ds. Kepatihan Kec.

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung Gresik karena sehubungan Terdakwa I telah melakukan pengeroyokan atau penganiayaan.

- Bahwa Terdakwa I adalah anggota IKSPI sejak tahun 2021 Rayon Lengkong Ranting Benjeng Cabang Gresik.
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan atau penganiayaan tersebut adalah Sdr. Mochammad Yoga Febri Saputra, yang melakukan pengeroyokan atau penganiayaan yang dialami oleh Sdr. Mochammad Yoga Febri Saputra tersebut yaitu Terdakwa bersama sekitar 15 (lima belas) orang anggota IKSPI namun Terdakwa I tidak kenal.
- Bahwa Terdakwa I melakukan pengeroyokan atau penganiayaan terhadap Sdr. Mochammad Yoga Febri Saputra yang termasuk anggota IKSPI tersebut pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 01.30 Wib di Jalan Raya Kedung Pring Kec. Balongpanggang Kab. Gresik bersama dengan Anjas yang termasuk anggota IKSPI alamat Ds. Lengkong Kec. Cerme Kab. Gresik, RIO yang termasuk anggota IKSPI alamat Ds. Sekar kidul Kec. Benjeng Kab. Gresik, Tegar yang termasuk anggota IKSPI alamat Ds. Lengkong Kec. Cerme Kab. Gresik, Jafar yang termasuk anggota IKSPI alamat Ds. Lengkong Kec. Cerme Kab. Gresik dan 10 (sepuluh) orang anggota IKSPI namun tidak kenal.
- Bahwa Terdakwa I pada saat melakukan pengeroyokan atau penganiayaan tersebut yaitu peran melakukan pemukulan terhadap Sdr. Mochammad Yoga Febri Saputra atau korban sebanyak 5 (lima) kali, kemudian menendang terhadap korban Sdr. Mochammad Yoga Febri Saputra sebanyak 5 (lima) kali lebih, peran Sdr. Anjas, Rio, Tegar, Jafar sepengetahuan saksi ikut melakukan pemukulan dan pengeroyokan Bersama;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada permasalahan sebelumnya dengan korban Sdr. Mochammad Yoga Febri Saputra tersebut;
- Bahwa maksud Terdakwa melakukan pengeroyokan adalah untuk balas dendam;
- Bahwa Sdr. Mochammad Yoga Febri Saputra tersebut bisa menjadi sasaran pengeroyokan padahal sebelumnya Terdakwa I tidak mengetahui bahwa korban adalah anggota PSHT atau anggota PSHW karena pada waktu itu Para Terdakwa melakukan tanpa pandang bulu dan pada waktu itu korban tersebut berpapasan di Jalan Raya Kedung Pring Kec. Balongpanggang Kab. Gresik kemudian Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban pemukulan terhadap Sdr. Mochammad Yoga Febri Saputra atau korban sebanyak 5 (lima) kali mengenai area kepala 2 (dua) kali dan perut 3 (tiga) kali, saya juga melakukan atau menendang terhadap korban Sdr. Mochammad Yoga Febri Saputra sebanyak 5 (lima) kali lebih mengenai badan dan perut korban.

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa pada waktu melakukan pengeroyokan terhadap korban tidak menggunakan alat hanya menggunakan tangan kosong.

- Bahwa Terdakwa I mengetahui korban Sdr. Mochammad Yoga Febri Saputra mengalami luka robek dibagian kepala dan luka jahitan di kepala dengan luka yang dialami oleh Sdr. Mochammad Yoga Febri Saputra masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari.

2. Terdakwa II Muhannad Anjasmoro, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan semua keterangan Terdakwa II adalah benar;
- Bahwa Terdakwa II diajukan dipersidangan sehubungan telah melakukan perbuatan yaitu dugaan pengeroyokan.
- Bahwa Terdakwa II menyerahkan diri kepada Petugas Kepolisian Gresik pada hari Jum'at, tanggal 28 April 2023 sekira pukul 16.00 Wib menyerahkan diri sehubungan telah ikut bersama-sama melakukan pengeroyokan yang dilakukan di Ds. Kedung Pring Kec. Balongpanggang Kab. Gresik tepatnya di dekat jalan pertigaan Kantor Kecamatan yang mengarah ke Selatan depan ruko-ruko warna hijau;
- Bahwa Terdakwa II menjadi anggota IKSPI sejak tahun 2017 Rayon Lengkong Ranting Benjeng Cabang Gresik sampai dengan sekarang.
- Bahwa Terdakwa II tidak kenal dengan kedua korban ;
- Bahwa Terdakwa II sebelumnya tidak kenal dan belum pernah bertemu dengan kedua korban;
- Bahwa Terdakwa II melakukan pengeroyokan terhadap korban tersebut bersama dengan warga anggota IKSPI sekitar 15 (lima belas) dan dari ke 15 (lima belas) orang tersebut yang diketahui namanya yaitu Aji alias Gombre, Rio dan Jafar, yang alamatnya sama dengan Terdakwa II, selebihnya Terdakwa II tidak kenal dan tidak mengetahui alamatnya.;
- Bahwa Pengeroyokan atau penganiayaan terhadap korban tersebut pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 01.30 Wib di Jalan Raya Kedung Pring Kec. Balongpanggang Kab. Gresik. Tepatnya pertigaan Kantor Kecamatan Balongpanggang dekat ruko ruko pengeroyokan atau penganiayaan terhadap korban tersebut Terdakwa II bersama dengan Para Terdakwa. Peran Terdakwa II : melakukan pemukulan dengan cara tangan kosong yang posisi mengepal terhadap korban yang agak gemuk sebanyak dua kali yang mengenai pada punggung belakang;
- Bahwa Peran Para Terdakwa yaitu sepengetahuan terdakwa juga ikut melakukan pemukulan terhadap korban tersebut ikut melakukan pemukulan dengan tangan kosong dan menendang dengan kaki terhadap korban tersebut

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada anggota tubuh bagian mana Terdakwa II tidak ingat yang sebelumnya tidak ada permasalahan apa-apa, akan tetapi Terdakwa II bersama- sama dengan teman mendengar kalau ada anggota IKSPI telah dipukuli oleh warga Perguruan Setia Hati Winongo, sehingga ikut ikutan balas dendam.

- Bahwa Terdakwa II tidak tahu apakah korban tersebut merupakan dari anggota Perguruan Setia Hati Winingo, karena pada saat itu korban berada di lokasi, sehingga dianggap dari Perguruan Setia Hati Winongo setelah dari ikut aksi unjuk rasa di Polsek Balongpanggang maksud dan tujuan Terdakwa II dan Para Terdakwa II adalah balas dendam saja;
- Bahwa Kejadian pengeroyokan tersebut tidak direncanakan terlebih dahulu melainkan secara spontan saja;
- Bahwa Para Korban dikeroyok tanpa pandang bulu dan pada waktu itu korban tersebut berpapasan di jalan raya Kedung Pring Kec. Balongpanggang Kab. Gresik kemudian Terdakwa II dan teman teman diantara tersebut diatas melakukan penggeroyokan terhadap korban.
- Bahwa Saat Terdakwa II melakukan pengeroyokan tersebut menggunakan pakaian 1 (satu) buah jaket hoody warna hitam keberadaan 1 (satu) buah jaket hoody warna hitam tersebut sudah diamankan oleh kepolisian Polres Gresik untuk dilakukan penyitaan melakukan tindak pidana pengeroyokan atau penganiayaan terhadap korban tersebut Terdakwa II menggunakan kendaraan 1 (satu) buah Sepeda Motor merk Honda vario warna merah nopol lupa milik Sdr. Rio, yang mana pada saat itu Terdakwa II dibonceng di belakang oleh Sdr. Rio;
- Bahwa Penerangan pada saat itu terjadinya pengeroyokan tersebut yaitu agak gelap, dan untuk lokasi kejadian merupakan ditempat umum karena di jalan raya.

3. Terdakwa III Rio Febi Dimas Nur Pramansyah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa III pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan semua keterangan Terdakwa III adalah benar
- Bahwa Terdakwa III diamankan petugas kepolisian polres gresik sehubungan dengan melakukan pengroyokan dan penganiayaan.
- Bahwa Terdakwa III menjadi anggota KSPI sejak tahun 2021 rayon Kandangan Ranting Cerme Kab Gresik.
- Bahwa Terdakwa III tidak kenal dengan kedua korban yang bernama Habib Abdullah dan Sdr. Mochammad Yoga Febri Saputra;
- Bahwa Terdakwa III sebelumnya tidak kenal dan belum pernah bertemu dengan kedua korban yang bernama Habib Abdullah dan Sdr. Mochammad Yoga Febri Saputra;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id III melakukan pengerojukan terhadap korban Habib

Abdullah dan Sdr. Mochammad Yoga Febri Saputra tersebut yaitu Terdakwa III bersama dengan warga anggota IKSPI sekitar 15 (lima belas) orang;

- Bahwa korban yang dikeroyok adalah korban Habib Abdullah, . Terdakwa III melakukan pengroyokan bersama dengan Tegar yang termasuk anggota IKSPI alamat Ds. Lengkong Kec. Cerme Kab. Gresik dengan ANJAS yang termasuk anggota IKSPI alamat Ds. Lengkong Kec. Cerme Kab. Gresik serta 15 (lima belas) orang IKSPI namun tidak kenal.

- Bahwa Terdakwa III saat melakukan pengroyokan atau penganiayaan perannya memukul Sdr. Habib Abdullah atau korban sebanyak 1 (satu) kali dibagian punggung belakang, kemudian Anjas dan Tegar ikut melakukan pengroyokan dan pemukulan bersama.

- Bahwa tujuan Terdakwa III bersama Anjas dan Tegar ikut melakukan pengroyokan dan pemukulan bersama karena ingin balas dendam dan pengroyokan tidak direncanakan dilakukan spontan saja.

- Bahwa Korban Sdr. Habib menjadi korban pengroyokan Terdakwa III bersama Tegar dan Anjas serta 15 (lima belas) orang IKSPI dengan mengendarai vario merah nopol lupa membeli makan. Kemudian Terdakwa III melihat Anjas dan teman temannya melakukan pengroyokan tanpa pandang bulu kemudian Terdakwa III dan Tegar ikut melakukan pengroyokan pada korban yang memiliki ciri badan gemuk;

- Bahwa Terdakwa III memukul 1 (satu) kali diarea punggung belakang dengan tangan kosong kemudian Anjas memukul tangan kosong namun tidak tahu bagian mana, Tegar melakukan pemukulan tangan kosong namun tidak tahu bagian mana, sekitar 15 (lima belas) orang IKSPI melakukan pengroyokan dan pengejaran kepada korban hingga korban jatuh dari motor kemudian terjadi pengroyokan.

- Bahwa saat melakukan pengroyokan menggunakan hoodie hijau tosca dan sudah diamankan oleh petugas dilakukan penyitaan di Polres Gresik.

4. Terdakwa IV Muhammad Tegar Dihaq, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa IV pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan semua keterangan Terdakwa IV adalah benar

- Bahwa Terdakwa IV diamankan petugas kepolisian polres gresik sehubungan dengan melakukan pengroyokan dan penganiayaan korban yang bernama Habib Abdullah dan Sdr. Mochammad Yoga Febri Saputra pada hari Jum'at tanggal 28 april 2023 pukul 16.00 Wib.;

- Bahwa Terdakwa IV menjadi Anggota KSPI Rayon Lengkong Benjeng Kab. Gresik tahun 2017 Rayon Lengkong Ranting Benjeng Ka. Gresik;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa IV tidak kenal dengan kedua korban yang bernama Habib Abdullah dan Sdr. Mochammad Yoga Febri Saputra;

- Bahwa Terdakwa IV memukul korban yang bernama Habib Abdullah sebanyak 2 (dua) kali ke arah Punggung atau kepala belakang,
- Bahwa Terdakwa IV melakukan pengeroyokan terhadap korban Habib Abdullah dan Sdr. Mochammad Yoga Febri Saputra tersebut yaitu Terdakwa IV bersama dengan warga anggota IKSPI sekitar 15 (lima belas) orang;
- Bahwa Terdakwa IV melakukan pemukulan dengan tangan kosong;
- Bahwa Korban HABIB ABDULLAH mengalami luka robek dikepala dan luka jahitan dikepala.

5. Terdakwa V Moh Ja'far Shidiq pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa V pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan semua keterangan Terdakwa V adalah benar
- Bahwa Terdakwa V diamankan petugas kepolisian polres gresik sehubungan dengan melakukan pengroyokan dan penganiayaan pada hari Jum'at tanggal 28 april 2023 pukul 16.00 Wib.;
- Bahwa Terdakwa V menjadi anggota KSPI sejak tahun 2019 rayon Lengkong Ranting Benjeng Kab Gresik.
- Bahwa Terdakwa V diamankan petugas kepolisian polres gresik sehubungan dengan melakukan pengroyokan dan penganiayaan korban yang bernama Habib Abdullah dan Sdr. Mochammad Yoga Febri Saputra;
- Bahwa Terdakwa V melakukan pengroyokan dan penganiayaan korban yang bernama Habib Abdullah dan melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengeroyokan adalah untuk balas dendam;
- Bahwa Para Terdakwa saat melakukan pengroyokan tidak minum-minuman keras, tidak menggunakan alat dan tidak ada barang yang disita oleh petugas kepolisian kepada Terdakwa V.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa

- Visum Et Repertum (Hidup) *Pro Justisia* Nomor: 257/Kpts/Dir.RSWH/1001/V.2023 tanggal 21 April 2023 dari Rumah Sakit Wates Husada, telah merawat seorang penderita bernama MOCHAMMAD YOGA FEBRI SAPUTRA dengan hasil pemeriksaan: terdapat luka robek di dahi kiri sepanjang ± 3 cm. Yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BAMBANG EKO SETIAWAN;
- Visum Et Repertum (Hidup) *Pro Justisia* Nomor: 258/Kpts/Dir.RSWH/1001/V.2023 tanggal 21 April 2023 dari Rumah Sakit Wates Husada, telah merawat seorang penderita bernama HABIB

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hasil pemeriksaan: terdapat luka robek di dahi kiri sepanjang \pm 5 cm, luka robek di kepala belakang \pm 5 cm. Yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BAMBANG EKO SETIAWAN.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) kendaraan sepeda motor honda beat biru putih W 4859 LA dengan kunci;
2. 1 (satu) potong jaket warna abu-abu biru tulisan FILA;
3. 1 (satu) handphone xiaomi warna silver/abu-abu;
4. 1 (satu) potong jaket hodie warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekitar pukul 23.00 wib saksi Mochammad Yoga Feri Saputra menemui saksi Habib Adullah untuk menongkrong di Warung Kopi Depan Balai Ds. Mojogede Kec. Balongpanggang Kab. Gresik. Sekira pukul 01.00 Wib saksi dan saudara Habib Abdullah pergi membeli makan di Pasar Balongpanggang dan berangkat menggunakan sepeda motor milik temannya bernama Sdr. Prastama dengan posisi saksi Mochammad Yoga Feri Saputra yang menyetir, pada saat sampai di Jalan Raya Kedung Pring Ds. Kedung Pring Kec. Balongpanggang Kab. Gresik kemudian ada sekitar 20 (dua puluh) orang, diantaranya Terdakwa I Terdakwa I Ahmad Aji Saputro, Terdakwa II Muhannad Anjasmoro, Terdakwa III Rio Febi Dimas Nur Pramansyah, Terdakwa IV Muhammad Tegar Dihaq, Terdakwa V Moh Ja'far Shidiq yang rata-rata menggunakan jaket hoodie warna hitam berdiri kemudian pada saat saksi Mochammad Yoga Feri Saputra akan melewati gerombolan tersebut didepan saksi Mochammad Yoga Feri Saputra jalannya macet dan terhalang oleh mobil pick up, kemudian diteriaki oleh salah satu dari 20 (dua puluh) orang tersebut yang berkumpul dipinggir sebelah kanan tersebut dengan berkata "TERATE...TERATE" dan langsung mendekati saksi Mochammad Yoga Feri Saputra kemudian karena panik langsung membuang haluan ke kiri dan saksi Mochammad Yoga Feri Saputra terjatuh bersama dengan Sdr. Habib Abdullah kemudian berlari sekitar 5 (lima) meter kearah utara sampai jatuh tersungkur sedangkan saksi masih terjatuh di dekat sepeda motor, lalu pada saat posisi saksi Mochammad Yoga Feri Saputra terjatuh terlentang saksi Mochammad Yoga Feri Saputra langsung dilakukan pengeroyokan dengan tangan kosong, tendangan dari depan, dipukul dengan batu dan dipukul dengan botol kaca dengan posisi saksi Mochammad Yoga Feri Saputra terlentang dan posisi tangan saksi Mochammad Yoga Feri Saputra melindungi mukanya, kemudian saksi Mochammad Yoga Feri Saputra berteriak "YAALLAH

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian salah satu dari pelaku pengeroyokan tersebut berkata "ANTI TERATAI ANTAI TERATAI" kemudian pelaku yang melakukan pengeroyokan memukul kepala kaki badan punggung, pinggang ditendang dan dipukul;

- Bahwa Terdakwa I melakukan pemukulan kepada saksi Mochammad Yoga Feri Saputra sebanyak 5 (lima) kali dan melakukan tendangan kepada saksi Mochammad Yoga Feri Saputra sebanyak 5 (lima) kali lebih, Terdakwa II melakukan pemukulan kepada saksi Habib Abdullah sebanyak 2 (dua) kali ke arah kepala, dan sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung atau bagian kepala belakang, terdakwa IV melakukan pemukulan kepada saksi Habib Abdullah sebanyak 2 (dua) kali ke arah Punggung atau kepala belakang, Terdakwa V melakukan tendangan kepada saksi Habib Abdullah ke arah kepala sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu, Para Terdakwa dan gerombolannya pergi dari lokasi tersebut;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum (Hidup) *Pro Justisia* Nomor: 257/Kpts/Dir.RSWH/1001/V.2023 tanggal 21 April 2023 dari Rumah Sakit Wates Husada, telah merawat seorang penderita bernama MOCHAMMAD YOGA FEBRI SAPUTRA dengan hasil pemeriksaan: terdapat luka robek di dahi kiri sepanjang \pm 3 cm. Yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BAMBANG EKO SETIAWAN;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum (Hidup) *Pro Justisia* Nomor: 258/Kpts/Dir.RSWH/1001/V.2023 tanggal 21 April 2023 dari Rumah Sakit Wates Husada, telah merawat seorang penderita bernama HABIB ABDULLAH dengan hasil pemeriksaan: terdapat luka robek di dahi kiri sepanjang \pm 5 cm, luka robek di kepala belakang \pm 5 cm. Yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BAMBANG EKO SETIAWAN.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Para Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah Terdakwa I Ahmad Aji Saputro, Terdakwa II Muhannad Anjasromo, Terdakwa III Rio Febi Dimas Nur Pramansyah, Terdakwa IV Muhammad Tegar Dihaq, Terdakwa V Moh Ja'far Shidiq, orang atau pribadi yang beridentitas seperti apa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang/ error in persona;.

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekitar pukul 23.00 wib saksi Mochammad Yoga Feri Saputra menemui saksi Habib Adullah untuk menongkrong di Warung Kopi Depan Balai Ds. Mojogede Kec. Balongpanggang Kab. Gresik. Sekira pukul 01.00 Wib saksi dan saudara Habib Abdullah pergi membeli makan di Pasar Balongpanggang dan berangkat menggunakan sepeda motor milik temannya bernama Sdr. Prastama dengan posisi saksi Mochammad Yoga Feri Saputra yang menyetir, pada saat sampai di Jalan Raya Kedung Pring Ds. Kedung Pring Kec. Balongpanggang Kab. Gresik kemudian ada sekitar 20 (dua puluh) orang termasuk Terdakwa I Ahmad Aji Saputro, Terdakwa II Muhannad Anjasromo, Terdakwa III Rio Febi Dimas Nur Pramansyah, Terdakwa IV Muhammad Tegar Dihaq, Terdakwa V Moh Ja'far Shidiq. kemudian pada saat saksi Mochammad Yoga Feri Saputra akan melewati gerombolan tersebut didepan saksi jalannya macet dan terhalang oleh mobil pick up, kemudian diteriaki oleh salah satu dari 20 (dua puluh) orang yang berkumpul dipinggir sebelah kanan tersebut dengan berkata "TERATE...TERATE" kemudian dari sekitar 20 (dua puluh) orang yang berkumpul di pinggir jalan sebelah kanan tersebut langsung mendekati saksi Mochammad Yoga Feri Saputra kemudian karena panik langsung membuang haluan ke kiri dan saksi Mochammad Yoga Feri Saputra terjatuh bersama dengan Sdr. Habib Abdullah kemudian berlari sekitar 5 (lima) meter kearah utara sampai jatuh tersungkur sedangkan saksi masih terjatuh di dekat sepeda motor, lalu pada saat posisi saksi Mochammad Yoga Feri Saputra terjatuh terlentang saksi Mochammad Yoga Feri Saputra langsung dilakukan pengeroyokan dengan tangan kosong, tendangan dari depan, dipukul dengan batu dan dipukul dengan botol kaca dengan posisi saksi Mochammad Yoga Feri Saputra terlentang dan posisi tangan saksi Mochammad Yoga Feri Saputra melindungi mukanya, kemudian saksi Mochammad Yoga Feri Saputra berteriak "YAALLAH TOLONG YA

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung. Satu dari pelaku pengeroyokan tersebut berkata “ANTI TERATAI ANTAI TERATAI” kemudian pelaku yang melakukan pengeroyokan memukul kepala kaki badan punggung, pinggang ditendang dan dipukul dengan menggunakan tangan kosong;

Menimbang, bahwa Terdakwa I melakukan pemukulan kepada saksi Mochammad Yoga Feri Saputra sebanyak 5 (lima) kali dan melakukan tendangan kepada saksi Mochammad Yoga Feri Saputra sebanyak 5 (lima) kali lebih, Terdakwa II melakukan pemukulan kepada saksi Habib Abdullah sebanyak 2 (dua) kali ke arah kepala, dan sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung atau bagian kepala belakang, terdakwa IV melakukan pemukulan kepada saksi Habib Abdullah sebanyak 2 (dua) kali ke arah Punggung atau kepala belakang, Terdakwa V melakukan tendangan kepada saksi Habib Abdullah ke arah kepala sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu, Para Terdakwa dan gerombolannya pergi dari lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Mochammad Yoga Febri Saputra dan saksi Habib Abdullah mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam :

- Visum Et Repertum (Hidup) *Pro Justisia* Nomor: 257/Kpts/Dir.RSWH/1001/V.2023 tanggal 21 April 2023 dari Rumah Sakit Wates Husada, telah merawat seorang penderita bernama MOCHAMMAD YOGA FEBRI SAPUTRA dengan hasil pemeriksaan: terdapat luka robek di dahi kiri sepanjang ± 3 cm. Yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BAMBANG EKO SETIAWAN;
- Visum Et Repertum (Hidup) *Pro Justisia* Nomor: 258/Kpts/Dir.RSWH/1001/V.2023 tanggal 21 April 2023 dari Rumah Sakit Wates Husada, telah merawat seorang penderita bernama HABIB ABDULLAH dengan hasil pemeriksaan: terdapat luka robek di dahi kiri sepanjang ± 5 cm, luka robek di kepala belakang ± 5 cm. Yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BAMBANG EKO SETIAWAN.

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong jaket warna abu-abu biru tulisan FILA;
- 1 (satu) handphone xiaomi warna silver/abu-abu;
- 1 (satu) potong jaket hodie warna hitam.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) kendaraan sepeda motor honda beat biru putih W 4859 LA dengan kunci yang disita dari Terdakwa I Ahmad Aji Saputro, maka arang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa I Ahmad Aji Saputro;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya.
- Bahwa Para Saksi Korban telah memaafkan Perbuatan Para Terdakwa ;
- Para Terdakwa telah memberikan bantuan biaya pengobatan kepada Para Saksi Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Ahmad Aji Saputro, Terdakwa II Muhammad Anjasmoro, Terdakwa III Rio Febi Dimas Nur Pramansyah, Terdakwa IV Muhammad Tegar Dihag, Terdakwa V Moh Ja'far Shidiq terbukti secara sah

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id salah melakukan tindak pidana Pengeroyokan

sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Ahmad Aji Saputro, Terdakwa II Muhannad Anjasromo, Terdakwa III Rio Febi Dimas Nur Pramansyah, Terdakwa IV Muhammad Tegar Dihaq, Terdakwa V Moh Ja'far Shidiq oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong jaket warna abu-abu biru tulisan FILA;
- 1 (satu) handphone xiaomi warna silver/abu-abu;
- 1 (satu) potong jaket hodie warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) kendaraan sepeda motor honda beat biru putih W 4859 LA dengan kunci;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I Ahmad Aji Saputro;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023, oleh kami, Agus Walujo Tjahjono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum. , Sri Hariyani, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosa Agus Tamdani, S.H.. MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Danu Bagus Pratama, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung N.S Sulistio, S.H., M.Hum.

Agus Walujo Tjahjono, S.H., M.Hum.

Sri Hariyani, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rosa Agus Tamdani, S.H.. MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)